



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2020/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Tarmizi Bin Muhtar
2. Tempat lahir : Tabalong
3. Umur/Tanggal lahir : 22/28 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sei Rukam I, RT. 004, Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Tarmizi Bin Muhtar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M. Risky Syafaat als Aat Bin Muhtar
2. Tempat lahir : Sei Rukam
3. Umur/Tanggal lahir : 19/10 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Sei Rukam I, RT. 004, Kecamatan Pugaan,
Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa M. Risky Syafaat als Aat Bin Muhtar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 199/Pid.B/2020/PN Tgt tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2020/PN Tgt tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I **TARMIZI Bin MUHTAR TARMIZI Bin MUHTAR** bersama-sama dengan Terdakwa II **M. RISKY SYAFAAT Als**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAT Bin MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada masing-masing Terdakwa selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX King warna hitam orange dengan Noka. MH3UG0750KK029109 tanpa mesin yang seluruh onderdil / sparepartnya telah terlepas dari rangka sepeda motor tersebut;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z dengan No.Pol. DA 3493 HL;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX dengan Noka. MH350C006EK861470 dan No.Pol. DA 3377 UI yang terpasang mesin sepeda motor Jupiter MX King dengan nomor mesin G3E6E0512893;

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I TARMIJ I Als UWA Bin MUHTAR.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Jupiter MX King warna hitam orange dengan nomor rangka MH3UG0750KK029109 dan nomor mesin G3E6E0512893 dengan No.Pol. DA 3605 GAM An. Syahrizi;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Jupiter MX King warna hitam orange dengan No.Pol. DA 3605 GAM.

Agar dikembalikan kepada saksi SUMARJI Bin ABDUL AZIZ

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **TARMIZI Bin MUHTAR** **TARMIZI Bin MUHTAR** bersama-sama dengan Terdakwa II **M. RISKY SYAFAAT Als AAT Bin MUHTAR** pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira Pukul 11.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, dan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira Pukul 18.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan September 2020, atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat pada sebuah pondok di Areal Hutan Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** perbuatan tersebut Terdakwa I dan II lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira Pukul 11.00 WITA, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX King warna hitam orange Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DA 3605 GAM milik Saksi SUMARJI Bin ABDUL AZIS yang disimpan Saksi SUMARJI Bin ABDUL AZIS di samping pondok di Areal Hutan Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya Terdakwa I menghampiri sepeda motor tersebut. Melihat stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci, Terdakwa I melihat ke sekitar dan menemukan 1 (satu) buah balok kayu ulin ukuran 5x10 dengan panjang 2,5 meter (Daftar Pencarian Barang). Kemudian tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi SUMARJI Bin ABDUL AZIS, Terdakwa I memasukan balok kayu ulin dimaksud ke sela-sela shock depan sepeda motor, dan menggoyangkannya ke kiri dan ke kanan hingga kunci stang terlepas. Setelah itu Terdakwa I menyalakan mesin sepeda motor dengan cara memotong kabel yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Tgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengarah ke kunci, menyambungkannya secara langsung, dan setelah itu Terdakwa I mengengkol sepeda motor hingga mesin kendaraan bermotor tersebut hidup. Setelah itu Terdakwa I mengemudikan sepeda motor ke arah Desa Padang Jaya, sesampainya di simpang tiga, Terdakwa I belok kanan menuju ke hutan kembali dengan jarak ± 500 meter dari tempat Terdakwa I mengambil sepeda motor. Sesampainya di tempat yang terdapat semak-semak hutan yang tidak terlihat dari jalan, Terdakwa I meninggalkan sepeda motor tersebut, dan setelah itu kembali ke pondok Terdakwa I tinggal.

- Kemudian, pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira Pukul 16.00 WITA, Terdakwa I memberitahukan Terdakwa II bahwa Terdakwa I baru saja mengambil sepeda motor Jupiter MX King, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambilnya, dan Terdakwa II bersedia menemani Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya telah disimpan di hutan. Yang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira Pukul 18.00 WITA, Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z DA 3493 HL menuju tempat sepeda motor Jupiter MX King TNKB DA 3605 GAM tersebut disimpan untuk diambil, dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil dan membawanya pulang tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi SUMARJI Bin ABDUL AZIS.
- Bahwa maksud dan tujuan dari Para Terdakwa mengambil sepeda motor Jupiter MX King TNKB DA 3605 GAM adalah diambil mesinnya untuk dipasangkan di Sepeda Motor Jupiter MX TNKB DA 3377 UI milik Terdakwa I.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi SUMARJI Bin ABDUL AZIS mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JAJA SISWANDA BIN DALIN** dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Saksi mengatakan pernah diperiksa dan dimintai keterangan di tingkat penyidikan oleh Petugas Kepolisian;
- Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan laporan adanya peristiwa kehilangan sepeda motor;
- Saksi mengatakan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira Pukul 15.00 WITA, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX King warna hitam orange Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DA 3605 GAM yang disimpan Saksi SUMARJI Bin ABDUL AZIS di samping pondok di Areal Hutan Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.
- Saksi mengatakan selanjutnya Saksi mendengar kabar bahwa sepeda motor Saksi telah ditemukan oleh Pihak Polsek Kuaro, dan diberitahukan Terdakwanya adalah Para Terdakwa.
- Saksi mengatakan akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi SUMARJI Bin ABDUL AZIS mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. M KURNIAWAN ADI PUTRA BIN ACHMAD SENITRO dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengatakan bahwa pekerjaan Saksi adalah swasta yaitu di bidang penjualan sparepart sepeda motor dan perbaikan sepeda motor, adapun Saksi memiliki bengkel sepeda motor yang terletak di jalan jend. Sudirman Rt. 10 Kel/Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim;
- Saksi mengatakan bahwa Saksi mengenal Sdra. TARMIIJI, sebelum kejadian tersebut Saksi sudah mengenalnya karena sering memperbaiki sepeda motor nya ke bengkel Saksi, adapun orang tua ataupun saudara-saudara dari Sdra. tarmiji tersebut juga menjadi pelanggan di bengkel Saksi, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdra. Tarmiji dan hanya hubungan bengkel dan pelanggan bengkel, adapun kejadian yang terakhir sebelum di amankan oleh petugas kepolisian, bahwa sekira pertengahan bulan Agustus 2020 Sdra. Tarmiji datang ke bengkel Saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol DA 3377 UI dengan mesin sudah rusak dan selanjutnya membawa mesin juitter mx king untuk di pasangkan di sepeda motor jupiter mx miliknya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan bahwa Sdra. TARMIJ I yang pertama kalinya datang ke bengkel Saksi sekira pertengahan bulan agustus 2020, adapun Sdra. TARMIJ I datang ke bengkel Saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol DA 3377 UI dengan mesin sudah rusak dan meninggalkan sepeda motor tersebut di bengkel dengan tujuan untuk di perbaiki, dan yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 datang kembali ke bengkel Saksi dengan membawa mesin sepeda motor Jupiter MX king dan menyuruh untuk memasangkan di sepeda motor jupiter MX miliknya yang mesinnya rusak, Saksi pada awalnya menolak karena sepeda motornya tersebut adalah menggunakan Carburator sedangkan mesin yang di bawanya adalah jupiter MX king sistem injection namun Sdra. TARMIJ I memaksa untuk memasangkan mesin kerangka motornya dan dirinya sendirilah nantinya yang menghidupkan mesinnya dan akhirnya pekerjaan tersebut Saksi sanggupi karena hanya sebatas memasangkan mesin ke rangka tanpa harus merakit hingga menghidupkannya.
- Saksi mengatakan bahwa pada saat Sdra. TARMIJ I mengantar mesin jupiter MX king ke bengkel Saksi tersebut Sdra. TARMIJ I mengatakan bahwa dirinya beli di daerah Banjarmasin, adapun Saksi mengetahui bahwa mesin sepeda motor jupiter MX king tersebut ternyata adalah hasil dari mencuri yaitu saat Sdra. Tarmiji di bawa oleh Polisi ke bengkel Saksi pada hari selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 01.00 Wita dan saat itu petugas kepolisian menunjukkan TARMIJ I kepada Saksi dan Saksi di suruh untuk menunjukan sepeda motor jupiter MX dan mesin sepeda motor Jupiter MX king milik Sdra. TARMIJ I yang ada di bengkel Saksi;
- Saksi mengatakan bahwa Saksi dengan Sdra, TARMIJ I belum ada melakukan penghitungan mengenai biaya perbaikan ataupun pemasangan mesin, namun pada saat Sdra. TARMIJ I mengantarkan mesin jupiter mx king Sdra. TARMIJ I ada memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang modal awal pemasangan mesin seperti mengelas dan lainnya;
- Saksi mengatakan bahwa pada hari dan tanggal nya Saksi lupa namun sekira pertengahan bulan Agustus 2020, saat itu datang Sdra. TARMIJ I datang ke bengkel Saksi di jalan Jend. Sudirman kel/Kec.Kuaro kab.Paser hanya seorang diri dan dengan membawa sepeda motor Jupiter Mx dengan mesin rusak, Sdra. Tarmiji tersebut datang ke bengkel dengan tujuan untuk memperbaiki sepeda motor miliknya tersebut lalu pergi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meninggalkan sepeda motor tersebut di bengkel karena perbaikannya lama dan sepeda motornya tersebut harus di tinggal, selanjutnya sekira hari minggu tanggal 20 September 2020 Sdra. Tarmiji datang kembali sendirian ke bengkel Saksi dengan membawa mesin sepeda motor Jupiter MX king dan menyuruh untuk memasangkan di sepeda motor jupiter MX miliknya yang mesinnya rusak tersebut, Saksi pada awalnya menolak karena sepeda motornya tersebut adalah menggunakan Carburator sedangkan mesin yang di bawanya adalah jupiter MX king sistem injection namun Sdra. TARMIJi memaksa untuk memasangkan mesin kerangka motornya dan dirinya sendirilah nantinya yang menghidupkan mesinnya dan akhirnya pekerjaan tersebut Saksi sanggupi karena hanya sebatas memasangkan mesin ke rangka tanpa harus merakit hingga menghidupkannya, adapun transaksi perbaikan sepeda motor tersebut disepakati dengan adanya upah dan Saksi baru di beri uang diawal sebagai modal pemasangan mesin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya dalam masa pemasangan mesin belum selesai sepenuhnya hanya saja mesin telah menempel di rangka pada hari selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 01.00 Wita Saksi di datangi oleh petugas kepolisian dengan membawa Sdra. Tarmiji dan petugas kepolisian memperlihatkan Sdra. tarmiji kepada Saksi selanjutnya Saksi di suruh menunjukkan sepeda motor milik Sdra. Tarmiji beserta mesin jupiter Mx king yang akan di pasangkan di sepeda motor milik Sdra. Tarmiji tersebut, selanjutnya barang bukti tersebut di amankan oleh petugas kepolisian dan saat itu Saksi baru mengetahui bahwa ternyata mesin jupiter MX king milik Sdra. tarmiji tersebut adalah hasil curian.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira Pukul 11.00 WITA, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX King warna hitam orange Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DA 3605 GAM milik Saksi SUMARJI Bin ABDUL AZIS yang disimpan Saksi SUMARJI Bin ABDUL AZIS di samping pondok di Areal Hutan Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut. Melihat stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat ke sekitar dan menemukan 1 (satu) buah balok kayu ulin ukuran 5x10 dengan panjang 2,5 meter (Daftar Pencarian Barang). Kemudian tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi SUMARJI Bin ABDUL AZIS, Terdakwa memasukan balok kayu ulin dimaksud ke sela-sela shock depan sepeda motor, dan menggoyangkannya ke kiri dan ke kanan hingga kunci stang terlepas. Setelah itu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dengan cara memotong kabel yang mengarah ke kunci, menyambungkannya secara langsung, dan setelah itu Terdakwa mengengkol sepeda motor hingga mesin kendaraan bermotor tersebut hidup. Setelah itu Terdakwa I mengemudikan sepeda motor ke arah Desa Padang Jaya, sesampainya di simpang tiga, Terdakwa belok kanan menuju ke hutan kembali dengan jarak ±500 meter dari tempat Terdakwa mengambil sepeda motor. Sesampainya di tempat yang terdapat semak-semak hutan yang tidak terlihat dari jalan, Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut, dan setelah itu kembali ke pondok Terdakwa tinggal.

- Bahwa kemudian, pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira Pukul 16.00 WITA, Terdakwa memberitahukan sdr. RISKY bahwa Terdakwa baru saja mengambil sepeda motor Jupiter MX King, Terdakwa mengajak sdr. RISKY untuk mengambilnya, dan sdr. RISKY bersedia menemani Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya telah disimpan di hutan. Yang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira Pukul 18.00 WITA, Terdakwa bersama sdr. RISKY berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z DA 3493 HL menuju tempat sepeda motor Jupiter MX King TNKB DA 3605 GAM tersebut disimpan untuk diambil, dan setelah itu Terdakwa dan sdr. RISKY mengambil dan membawanya pulang tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi SUMARJI Bin ABDUL AZIS.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan sdr. RISKY mengambil sepeda motor Jupiter MX King TNKB DA 3605 GAM adalah diambil mesinnya untuk dipasangkan di Sepeda Motor Jupiter MX TNKB DA 3377 UI milik Terdakwa.

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira Pukul 16.00 WITA, sdr. TARMIZI memberitahukan Terdakwa bahwa sdr. TARMIZI baru saja mengambil sepeda motor Jupiter MX King, sdr. TARMIZI mengajak Terdakwa untuk mengambilnya, dan Terdakwa bersedia menemani sdr. TARMIZI untuk mengambil sepeda motor yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah disimpan di hutan. Yang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira Pukul 18.00 WITA, sdr. TARMIZI bersama Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z DA 3493 HL menuju tempat sepeda motor Jupiter MX King TNKB DA 3605 GAM tersebut disimpan untuk diambil, dan setelah itu sdr. TARMIZI dan Terdakwa mengambil dan membawanya pulang tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi SUMARJI Bin ABDUL AZIS.

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa dan sdr. TARMIZI mengambil sepeda motor Jupiter MX King TNKB DA 3605 GAM adalah diambil mesinnya untuk dipasangkan di Sepeda Motor Jupiter MX TNKB DA 3377 UI milik sdr. TARMIZI.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX King warna hitam orange dengan Noka. MH3UG0750KK029109 tanpa mesin yang seluruh onderdil / sparepartnya telah terlepas dari rangka sepeda motor tersebut;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Jupiter MX King warna hitam orange dengan nomor rangka MH3UG0750KK029109 dan nomor mesin G3E6E0512893 dengan No.Pol. DA 3605 GAM An. Syahrizi;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Jupiter MX King warna hitam orange dengan No.Pol. DA 3605 GAM.
4. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z dengan No.Pol. DA 3493 HL;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX dengan Noka. MH350C006EK861470 dan No.Pol. DA 3377 UI yang terpasang mesin sepeda motor Jupiter MX King dengan nomor mesin G3E6E0512893.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira Pukul 11.00 WITA, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX King warna hitam orange Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DA 3605 GAM milik Saksi SUMARJI Bin ABDUL AZIS yang disimpan Saksi SUMARJI Bin ABDUL AZIS di samping pondok di Areal Hutan Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya Terdakwa I menghampiri sepeda motor tersebut. Melihat stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Tgt



Terdakwa I melihat ke sekitar dan menemukan 1 (satu) buah balok kayu ulin ukuran 5x10 dengan panjang 2,5 meter (Daftar Pencarian Barang). Kemudian tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi SUMARJI Bin ABDUL AZIS, Terdakwa I memasukkan balok kayu ulin dimaksud ke sela-sela shock depan sepeda motor, dan menggoyangkannya ke kiri dan ke kanan hingga kunci stang terlepas. Setelah itu Terdakwa I menyalakan mesin sepeda motor dengan cara memotong kabel yang mengarah ke kunci, menyambungkannya secara langsung, dan setelah itu Terdakwa I mengengkol sepeda motor hingga mesin kendaraan bermotor tersebut hidup. Setelah itu Terdakwa I mengemudikan sepeda motor ke arah Desa Padang Jaya, sesampainya di simpang tiga, Terdakwa I belok kanan menuju ke hutan kembali dengan jarak ± 500 meter dari tempat Terdakwa I mengambil sepeda motor. Sesampainya di tempat yang terdapat semak-semak hutan yang tidak terlihat dari jalan, Terdakwa I meninggalkan sepeda motor tersebut, dan setelah itu kembali ke pondok Terdakwa I tinggal.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira Pukul 16.00 WITA, Terdakwa I memberitahukan Terdakwa II bahwa Terdakwa I baru saja mengambil sepeda motor Jupiter MX King, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambilnya, dan Terdakwa II bersedia menemani Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya telah disimpan di hutan. Yang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira Pukul 18.00 WITA, Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z DA 3493 HL menuju tempat sepeda motor Jupiter MX King TNKB DA 3605 GAM tersebut disimpan untuk diambil, dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil dan membawanya pulang tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi SUMARJI Bin ABDUL AZIS.
- Bahwa maksud dan tujuan dari Para Terdakwa mengambil sepeda motor Jupiter MX King TNKB DA 3605 GAM adalah diambil mesinnya untuk dipasangkan di Sepeda Motor Jupiter MX TNKB DA 3377 UI milik Terdakwa I.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi SUMARJI Bin ABDUL AZIS mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil;
3. Unsur sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama – sama;
6. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” yang melakukan tindak pidana bukan saja orang sebagai manusia (*naturlijk person*), akan tetapi juga badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa khusus dalam perkara *a quo*, haruslah dipandang sebagaimana dimaksud dalam KUHP yaitu manusia selaku “*naturlijk person*”, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Para Terdakwa di persidangan bahwa benar bernama **TARMIZI Bin MUHTAR TARMIZI Bin MUHTAR** dan **M. RISKY SYAFAAT Als AAT Bin MUHTAR**, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai subjek pelaku tindak pidana (*non-error in persona*), dimana juga didapati Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta tidak diketemukan hal-hal yang membuat Para Terdakwa lepas dari tanggung jawab apabila terbukti dalam persidangan, untuk itu **unsur ini telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur mengambil:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Tgt



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil mempunyai pengertian ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk dapat membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentulah mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ingin ia ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keseluruhan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa, terbukti bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King TNKB DA 3605 GAM milik saksi SUMARJI Bin ABDUL AZIS, dengan demikian **unsur ini telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, bahwa yang dimaksud dengan “benda” di dalam Pasal 362 KUHP, haruslah diartikan sebagai “benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keseluruhan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa, terbukti bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King TNKB DA 3605 GAM milik saksi SUMARJI Bin ABDUL AZIS;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King TNKB DA 3605 GAM milik saksi SUMARJI Bin ABDUL AZIS merupakan benda yang terklasifikasi sebagai barang bergerak, oleh karena kendaraan bermotor roda 2 (dua) dapat berpindah tempat dengan cara digerakkan oleh pengendaranya dan digunakan sebagai alat transportasi baik orang maupun barang, dengan demikian **unsur ini telah terpenuhi**;

Ad.4. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (*zich wederrechtelijk toeigenen*):



Menimbang, bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum memiliki pengertian bahwa "Pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum". 'Memiliki' artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan 'melawan hukum' berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu";

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai unsur ini Pelaku tindak pidana mempunyai pengetahuan dan kehendak secara sepihak untuk bertindak sebagai pemegang sebuah benda seolah – olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keseluruhan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa, terbukti bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King TNKB DA 3605 GAM milik saksi SUMARJI Bin ABDUL AZIS dengan maksud untuk dimiliki dan mesin dari sepeda motor tersebut akan dipasangkan pada sepeda motor miliknya, dengan demikian **unsur ini telah terpenuhi;**

Ad.5. Unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama – sama:

Menimbang, bahwa berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894, pengertian "oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama" adalah bahwa "pencurian oleh 2 orang atau lebih secara bersama – sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* dan bukan sebagai *medeplichtigheid*";

Menimbang, bahwa mengenai *mededaderchap* adalah yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 KUHP mengenai turut serta yang dijabarkan sebagai "melakukan sendiri, menyuruh lakukan, turut serta melakukan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan" sesuatu kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan mengambil pendapat dari Prof. Van Hammel dan Prof. Simons, "untuk adanya *mededaderschap* itu haruslah ada satu bentuk kerjasama yang disadari dan suatu bentuk kerjasama secara fisik, dimana kerjasama itu tidaklah perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan terlebih dahulu";

Menimbang, bahwa pelaku dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King TNKB DA 3605 GAM milik saksi SUMARJI Bin ABDUL AZIS adalah Para Terdakwa, sehingga benar dilakukan oleh 2 (dua) orang, dengan demikian **unsur ini telah terpenuhi;**

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Tgt



Ad.6. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa *verbreking* atau perusakan itu merupakan sebuah kata yang oleh pembentuk undang – undang telah ditambahkan ke dalam rumusan tindak pidana pencurian yang diatur pasal 363 ayat (1) angka 5 Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa, terbukti bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King TNKB DA 3605 GAM milik saksi SUMARJI Bin ABDUL AZIS dilakukan dengan merusak anak kunci sepeda motor tersebut dan kemudian dengan menyambung kabel kontak agar motor bisa dinyalakan adalag perbuatan yang masuk dalam kategori perbuatan merusak, sehingga dengan demikian **unsur ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Hakim berpendapat akan dipertimbangkan baik dari aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa KUHP menganut sistem stelsel pemidanaan berupa ancaman pidana maksimal yang dapat dijalani oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan tersebut, dan Majelis Hakim sepakat dengan lamanya pidana penjara sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijalani oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana apabila pidana penjara yang dijalani oleh Terdakwa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam amar putusan ini dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan – keadaan yang meringankan dan keadaan – keadaan yang memberatkan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Pasal 194 ayat (1) KUHP menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX King warna hitam orange dengan Noka. MH3UG0750KK029109 tanpa mesin yang seluruh onderdil / sparepartnya telah terlepas dari rangka sepeda motor tersebut;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z dengan No.Pol. DA 3493 HL;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX dengan Noka. MH350C006EK861470 dan No.Pol. DA 3377 UI yang terpasang mesin sepeda motor Jupiter MX King dengan nomor mesin G3E6E0512893;

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I TARMJI Als UWA Bin MUHTAR.

4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Jupiter MX King warna hitam orange dengan nomor rangka MH3UG0750KK029109 dan nomor mesin G3E6E0512893 dengan No.Pol. DA 3605 GAM An. Syahrizi;
5. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Jupiter MX King warna hitam orange dengan No.Pol. DA 3605 GAM.

Agar dikembalikan kepada saksi SUMARJI Bin ABDUL AZIZ

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 222 ayat (1) Undang – undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi SUMARJI Bin ABDUL AZIZ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa tertib mengikuti jalannya persidangan dan mengakui seluruh perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I TARMIZI Bin MUHTAR TARMIZI Bin MUHTAR dan Terdakwa II M. RISKY SYAFAAT Als AAT Bin MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Para Terdakwa masing - masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX King warna hitam orange dengan Noka. MH3UG0750KK029109 tanpa mesin yang seluruh onderdil / sparepartnya telah terlepas dari rangka sepeda motor tersebut;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z dengan No.Pol. DA 3493 HL;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX dengan Noka. MH350C006EK861470 dan No.Pol. DA 3377 UI yang terpasang mesin sepeda motor Jupiter MX King dengan nomor mesin G3E6E0512893; Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I TARMJI Als UWA Bin MUHTAR.
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Jupiter MX King warna hitam orange dengan nomor rangka MH3UG0750KK029109 dan nomor mesin G3E6E0512893 dengan No.Pol. DA 3605 GAM An. Syahrizi;
5. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Jupiter MX King warna hitam orange dengan No.Pol. DA 3605 GAM.
Agar dikembalikan kepada saksi SUMARJI Bin ABDUL AZIZ
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2020, oleh kami, Roby Hermawan Citra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturachman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI NOROK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Heru Suryadmiko. R, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.

Ttd

Aditya Candra Faturachman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ANDI NOROK

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Tgt